

## **Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan ODGJ di Kota Tasikmalaya Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011**

**Muhamad Yusron<sup>1</sup>**

Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia  
[muhamadyusron43@gmail.com](mailto:muhamadyusron43@gmail.com)

**Wiwi Widiastuti<sup>2</sup>**

Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia  
[wiwi.widiastuti@unsil.ac.id](mailto:wiwi.widiastuti@unsil.ac.id)

**Fitriyani Yuliawati<sup>3</sup>**

Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia  
[fitriyaniyuliawati@unsil.ac.id](mailto:fitriyaniyuliawati@unsil.ac.id)

### **ABSTRACT**

*In this journal, the author will discuss the odgj issues in Tasikmalaya City and how stakeholders in Tasikmalaya City perform respect, protection and fulfillment of ODGJ rights. This research shows ODGJ from various perspectives including the perspective of the community with the study of Laws and Regulations, namely Law No. 19 of 2011 concerning the Convention on the Rights Person with Disabilities / CRPD, where in the Law focuses on human rights values that must be applied in handling ODGJ, such as recognition and elimination of discrimination and stigma against ODGJ. Theories used in this study are the theory of Democracy and Human Rights and the concept of Public Policy. This journal will focus on discussing the presence of the state in handling ODGJ, in this case stakeholders in Tasikmalaya City who have a relationship regarding ODGJ issues. The method used in this study is Descriptive Qualitative with Interactive Analysis techniques. Where the results of the discussion of this study are the implementation of respect for the Protection and Fulfillment of ODGJ Rights which cannot be done optimally due to various factors. Communities/families with ODGJ members and stakeholders are key in this research.*

*Keywords: Orang Dengan Gangguan Jiwa/ODGJ, Demokrasi dan HAM, Covention on the Rights Pesrons with Disabilities/CRPD.*

### **LATAR BELAKANG**

Perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak hanya dirasakan oleh warga negara yang memiliki fisik dan psikis yang normal saja, tetapi perlu dirasakan juga oleh penyandang disabilitas, yaitu orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, sensorik maupun mental. Dalam kehidupan masyarakat, penyandang distabilitas tidak jarang mendapatkan tindakan diskriminatif terkait dengan pemenuhan hak-hak yang sama dengan orang normal pada umumnya, seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, fasilitas publik, bahkan fasilitas kesehatan dan lain sebagainya.

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) penyandang diartikan sebagai orang yang menderita sesuatu . Sedangkan disabilitas diartikan sebagai keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau keadaan yang membatasi kemampuan fisik dan mental seseorang; atau ketidakmampuannya dalam melakukan hal-hal dengan cara yang normal atau biasa . Akan tetapi tentu saja kedudukan dan hak penyandang disabilitas ini sama dengan orang normal.

Bahwa sebagai negara demokrasi seharusnya seluruh hak-hak manusia baik itu ODGJ harus dipenuhi dan dilindungi oleh pemerintah. Dalam sistem Demokrasi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia atau HAM menjadi dasar dalam pelaksanaan negara, HAM inilah yang kemudian menjadi dasar hukum negara tersebut. HAM telah melekat pada diri manusia sejak manusia tersebut masih dalam kandungan, memiliki sifat yang universal dan abadi serta harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan, terlebih lagi bagi kelompok yang rentan khususnya bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau MUPBB untuk mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas) pada 13 Desember 2006 . Resolusi ditingkat global tersebut menuntut hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini.

Adanya diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas ini (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD) merupakan titik awal menuju kemajuan dalam meningkatkan perlindungan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas, dalam konvensi ini menegaskan berbagai hak umum dan spesifikasi dari penyandang disabilitas, dan mengatur mandat dan kewajiban bagi setiap negara dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas diantaranya penyesuaian kebijakan nasional, perwujudan lingkungan yang disability inclusive, penyediaan reasonable accommodation dan aksesibilitas dari berbagai sektor baik fisik maupun non-fisik

Penyandang Disabilitas dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimasukan ke dalam kelompok masyarakat yang rentan. Kelompok rentan sebagaimana warga negara lainnya maka berhak mendapatkan perlindungan. Diantara ragam penyandang disabilitas, kelompok penyandang disabilitas mental (PDM) atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan salah satu kelompok yang masih menerima stigma yang berat dimasyarakat, bahkan dilevel keluarga. Mereka dianggap berbahaya, berbeda dengan manusia pada umumnya, sehingga harus dipasung, diisolasi, dibuang atau dikosentrasikan pada tempat-tempat khusus atau sering disebut panti untuk ditampung agar mereka tidak mengganggu masyarakat lainnya.

Penyandang disabilitas mental atau ODGJ ini lah yang seharusnya mendapat perlakuan dan perhatian khusus, supaya mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk memiliki kehidupan yang baik seperti orang biasa, terkhusus ODGJ. Akan tetapi pada kenyataannya implementasi dari Undang-undang atau aturan tentang pemenuhan hak-hak ODGJ masih kurang, bahkan jauh dari kata sudah baik. Tentu saja hal ini menjadi PR besar bagi negara

dan keterbatasan dari pemerintah pusat. Maka dari itu pemerintah daerah sebagai terusan dari pemerintah pusat harus bisa menyelesaikan PR tersebut. Sesuai dengan apa yang tertuang di dalam UU No. 8 Tahun 2016 di mana peran pemerintah daerah sangatlah penting dalam pengimplementasian UU tersebut, supaya pemenuhan hak-hak ODGJ dapat terselenggara dengan baik.

ODGJ patut untuk dihindari, karena dianggap berbahaya bahkan menjijikan. Pemikiran-pemikiran tersebutlah yang juga membuat permasalahan ODGJ disepelekan bahkan dianggap tidak layak untuk ditangani. Hasilnya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak terhadap ODGJ sesuai dengan mandat dari UU No. 19 Tahun 2011 yang memuat CRPD dan UU No 8 Tahun 2016 tidak terealisasi dengan baik di Kota Tasikmalaya. Sebab dari itu penulis ingin meneliti lebih lanjut lagi mengenai masalah tersebut dengan judul penelitian NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA DALAM PENANGANAN ODGJ DI KOTA TASIKMALAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2011.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Teori utama yang digunakan untuk melakukan analisis penelitian ini ialah Teori kerangka HAM dan Kebijakan Publik. Tentunya dengan kajian-kajian hukum atau peraturan perundang-undangan. negara hukum harus memiliki dasar pengakuan HAM dalam setiap pelaksanaan dan sistem yang dijalankan oleh negara tersebut.

## **Demokrasi dan HAM**

Dalam hukum internasional pun terdapat hukum humaniter yang merepresentasikan tentang hak asasi manusia. Hukum ini merupakan jaminan terhadap manusia yang disebabkan oleh peperangan, dimana perang ini menyebabkan kerugian dan penderitaan terhadap manusia. Dalam hukum humaniter ini terdapat hukum yang tertulis, dimana menyebutkan bahwa dimana individu dan kelompok ini diberikan penghormatan (*respect*), promosi (*promote*), difasilitasi (*facilitate*), disediakan (*provide*), dilindungi (*protect*) dan dipenuhi (*fulfillment*) hak asasi manusianya. Hukum ini berlaku disetiap kondisi dan dimanapun, hal tersebut dijelaskan oleh Pieter van Dijk.

Dimana dalam UU no 19 tahun 2011 tersebut memuat tentang persamaan dan non-diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, pedidikan, kesehatan, kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, kebebasan dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan hingga partisipasi dalam kehidupan politik dan publik, yang tentunya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

## Kebijakan Publik

Kebijakan publik ini akan memberikan pembahasan isu-isu dan persoalan yang perlu untuk didefinisikan dan disusun, serta dimana pembahasan tersebut akan dikaji dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Tidak semua isu atau persoalan-persoalan yang terjadi masuk kedalam agenda kebijakan. Hal ini diungkapkan secara rinci oleh Lester dan Stewart mengenai isu atau persoalan yang perlu mendapat perhatian, yakni:

- a. Jika isu tersebut telah melampaui proporsi standar krisis dan tidak dapat dibiarkan lebih lama lagi;
- b. Isu yang bersifat partikularis, dimana isu tersebut menjurus dan memperburuk isu yang lebih besar;
- c. Terdapat aspek emosional dan menyedot perhatian media massa disebabkan *human interest*, bersangkutan dengan hak dasar manusia;
- d. Memunculkan pertanyaan terhadap kekuasaan, legitimasi dan masyarakat;
- e. Dilain sisi isu tersebut sedang diamati oleh banyak orang.

## METODE

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk mengetahui kejadian-kejadian yang menimpa subyek penelitian, contohnya tindakan-tindakan atas dasar persepsi, motivasi atau perilaku dan lainnya secara holistik dan dideskripsikan atau dijelaskan dengan menggunakan kata-kata serta bahasa dalam bahasan ilmiah menggunakan metode ilmiah lainnya .

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dimana penelitian ini akan berfokus pada penanganan permasalahan ODGJ di Kota Tasikmalaya. Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan atau sasaran penelitian ialah teknik *Purposive sampling* dan *snowball sampling*. Dengan sasaran penelitian yakni Dinsos, Dinkes, DPRD Komisi IV, Satpol PP Kota Tasikmalaya, dan Yayasan Mentari Hati. Dalam teknik snowball sampling penelitian ini mendapatkan informan dari puskesmas dan mantan PDM.

Penelitian ini melakukan observasi dan wawancara serta dokumentasi guna mendapatkan data yang lengkap. Dimana data ini akan di uji validitasnya melalui triangulasi sumber yang dipaparkan oleh Patton dengan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah model analisis interaktif dari Milles dan Huberman.

Data-data yang telah diperoleh nantinya akan diproses untuk direduksi, kemudian data disajikan dan dilakukan penarikan kesimpulan serta dilakukan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memuat pengertian mengenai Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan terhadap penyandang disabilitas. Penghormatan ialah sikap menghargai atau menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang. Sedangkan pelindungan merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Serta pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas.

Analisis terhadap permasalahan ODGJ ini berdasarkan data yang didapatkan dan juga hasil wawancara mendalam dengan informan perihal penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak ODGJ sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Dimana dari data yang telah penulis dapatkan pada tahun 2019 dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, telah mengantongi jumlah ODGJ yang terdata di Kota Tasikmalaya. Dimana dari data yang di dapat, ada 506 ODGJ yang berada di Kota Tasikmalaya belum termasuk ODGJ yang berada di Yayasan Mentari Hati, dimana ODGJ yang berada di Yayasan Mnetari Hati terdapat 178 ODGJ. Data tersebut berdasarkan data pada akhir dari tahun 2019 serta tentunya bukanlah jumlah yang sedikit.

Menurut Lester dan Stewart dalam *Public Policy: Penganar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* oleh Wayne Parsons (2011: hal. 1) mengatakan bahwa ketika ada suatu masalah yang harus segera ditangani melalui sebuah kebijakan ialah ketika masalah tersebut dialami oleh banyak orang dan berdampak kepada orang lain, serta dimana masalah tersebut banyak disorot oleh media dari berbagai kalangan. Permasalahan ODGJ di Kota Tasikmalaya ini telah mendapat perhatian dari bebearpa youtuber terkenal di Indonesia, antara lain kanal youtube dengan nama kaka nugraha dengan 68,8 ribu pengikut, Rian TV dengan jumlah pengikut sebanyak 4,61 juta dan deHakims yang merupakan kanal youtube dari artis Irfan Hakim, dimana kanal youtube nya telah mencapai 7,92 juta pengikut.

Pada data terbaru mengenai ODGJ di tahun 2021 di Kota Tasikmalaya bertambah jumlahnya menjadi 926 yang artinya mengalami peningkatan sebanyak 83%. ODGJ di Yayasan Mentari Hati pun mengalami peningkatan menjadi 235 orang atau sebanyak 32,02%. Dari hasil observasi dan wawancara dengan informan didapatkan faktor yang menyebabkan ODGJ ini meningkat di Kota Tasikmalaya, faktor tersebut ialah:

- Masalah ekonomi;
- Masalah sosial;
- Masalah pendidikan dan kesehatan.

### **Penghormatan Hak Dasar ODGJ di Kota Tasikmalaya**

Ketika Indonesia mentandatangani konvensi atau CRPD ini, artinya Indonesia berkomitmen untuk meratifikasi Konvensi ini. Lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 ini sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam berkomitmen untuk peningkatan serta

pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Jelas bahwa dalam Undang-Undang ini pengakuan terhadap penyandang disabilitas terhadap harga diri dan nilai serta hak yang sama terhadap mereka yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, sensorik dan tentunya mental. Dalam hal ini diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang.

Menekankan perhatian dan penanganan terhadap isu-isu disabilitas merupakan bagian integral dari strategi yang relevan bagi pembangunan yang berkesinambungan. Kebebasan Individu disabilitas dalam menentukan pilihannya untuk kepentingan pemajuan taraf hidup mereka. Diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan komponen penting dalam menghormati hak-hak penyandang disabilitas atau ODGJ ini, hal ini bersangkutan dengan tidak nya melakukan pengucilan, pembedaan atau pembatasan terhadap ODGJ yang menyebabkan mereka tidak bisa mengakses atas hak-hak mereka dan hal-hal yang bersangkutan dengan pemajuannya.

Tanggapan dan pandangan masyarakat inilah yang menyebabkan ODGJ-ODGJ di Kota Tasikmalaya masih kerap mendapatkan perlakuan diskriminasi, yang menyebabkan mereka terkucilkan dan berujung tidak terdata nya mereka dalam catatan sipil. Hal ini pun menyebabkan mereka tidak dapat mengakses ke bidang kesehatan, serta memperparah keadaan mereka. Hal ini pun menjadi salah satu faktor ODGJ di Kota Tasikmalaya tidak mengalami penurunan jumlah.

### **Pelindungan ODGJ Beserta Hak-haknya**

Masalah stereotip dan stigma negatif terhadap ODGJ merupakan hal yang serius, serta patut dihilangkan, oleh karena itu dalam pasal tersebut dijelaskan harus adanya tindak lanjut dari pemerintah atau stakeholder untuk melakukan kampanye dalam hal memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai ODGJ. Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2011 juga dijelaskan bahwasanya harus ada dukungan dari media untuk hal kampanye peningkatan kesadaran, bahkan disebutkan dalam pasal tersebut pemberian pemahaman mengenai ODGJ atau kesehatan mental harus diberikan dari sejak dini.

Pelindungan terhadap ODGJ ini benar-benar harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016. Disebutkan dalam Undang-undang tersebut ODG atau penyandang disabilitas yang memiliki potensi untuk kembali produktif harus diakomodir secara baik dan benar. Dimulai dari proses pendataan sampai dengan pemulihan kehidupannya sosialnya. Akan tetapi hal ini belum terlihat secara signifikan.

Dari hasil analisis dapat dikatakan bahwa adanya komunikasi yang kurang antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan DPRD Kota Tasikmalaya perihal ODGJ. Hak dasar bagi ODGJ yang terdapat dalam Undang-undang yakni pendataan telah dilakukan secara maksimal oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial akan tetapi keberlanjutan mengenai hal tersebut belum

dilakukan secara maksimal. Data yang telah ada mengenai ODGJ difokuskan untuk pembuatan KIS atau Kartu Indonesia Sehat.

Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ODGJ menjadi hal penting yang harus dilakukan juga agar ODGJ-ODGJ ini dapat dengan mudah mengakses hak-hak mereka sebagai kelompok PMKS. Stigma-stigma dan stereotip terhadap ODGJ harus diperbaiki, pemberian edukasi mengenai kesehatan mental juga harus diberikan sejak dini, sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 pasal 8.

### **Pemenuhan Hak-hak ODGJ**

Dari data Dinas Kesehatan ODGJ di Kota Tasikmalaya ini banyak disebabkan oleh faktor eksternal, seperti karena masalah ekonomi dan masalah sosial. Oleh karena itu ODGJ ini memiliki potensi yang sangat besar untuk kembali normal dan menjalani hidupnya seperti biasa. Apalagi kita tahu ODGJ di Kota Tasikmalaya ini banyak berada di usia produktif, artinya memiliki potensi yang besar untuk pembangunan kota Tasikmalaya.

Akses terhadap fasilitas kesehatan untuk kesembuhan ODGJ ini artinya sangatlah penting. Dalam UU No.19 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2016 serta Permenkes No.54 Tahun 2017, sudah jelas bahwa akses kesehatan untuk ODGJ atau penyandang disabilitas merupakan hak dasar mereka yang harus dipenuhi. Kesembuhan ODGJ ini bukan lah sakit yang bisa disembuhkan dengan mudah dan jangka waktu yang pendek. Butuh proses yang panjang dan jangka waktu yang lama untuk penyembuhan ODGJ atau sakit mental ini.

Pengobatan terhadap ODGJ merupakan kunci utama dalam penyembuhan mereka, juga sekarang pemerintah telah memberikan pengobatan gratis bagi ODGJ melalui KIS, tidak seperti dahulu. Dengan KIS ODGJ-ODGJ ini dapat berobat dengan gratis, karena faktanya ODGJ-ODGJ di Kota Tasikmalaya ini memiliki masalah ekonomi atau berada dikelompok ekonomi menengah kebawah. Akan tetapi pembuatan KIS bagi ODGJ di Kota Tasikmalaya masih sering mengalami hambatan, antara lain:

- a. Tidak terdaftar di pencatatan sipil sebagai warga negara, dimana keluarga dari ODGJ tidak memasukan ODGJ tersebut ke dalam Kartu Keluarga atau KK, atau tidak mendaftarkan mereka di pencatatan sipil;
- b. Belum pahamnya masyarakat akan informasi mengenai KIS, mulai dari proses administrasinya hingga kepenggunaannya;
- c. Ketidakmauan keluarga yang memiliki ODGJ untuk dibuatkan KIS, hal ini disampaikan oleh pihak dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan;
- d. Sosialisasi mengenai KIS yang belum dilakukan secara maksimal.

Permasalahan ODGJ ini tidak hanya dibebankan ke satu lembaga saja tetapi berbagai lembaga atau pihak harus saling bekerja sama. Hal ini beralasan karena pemenuhan hak dari seorang individu yang mengalami sakit, apalagi sakitnya atau penyakitnya dipandang buruk

atau memiliki stigma yang tidak baik, artinya harus dilakukan oleh berbagai pihak tanpa terkecuali.

### **Kehadiran Negara Dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak ODGJ di Kota Tasikmalaya**

Negara dalam hal ini memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Siagian mengungkapkan bahwa:

*"Fungsi Pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat Negara sebagai suatu negara hukum atau legal state, sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat Negara sebagai suatu Negara kesejahteraan atau welfare state. Baik fungsi pengaturan maupun pelayanan menyangkus semua segi kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan pelaksanaannya dipercayakan kepada aparat pemerintah tertentu yang secara fungsional bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu kedua fungsi tersebut".*

Kedua fungsi tersebut menjelaskan bahwasanya pemerintah atau negara bertanggung jawab atas segala yang dibutuhkan dan masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas termasuk ODGJ. Sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 bahwasanya negara atau pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas agar terhindar dari pelanggaran HAM atau menekan angka pelanggaran HAM terhadap penyandang disabilitas dalam hal ini ODGJ.


Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan secara rinci negara dalam hal ini pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah menjadi komponen penting dalam penanganan ODGJ atau penyandang disabilitas. Pada Bab IV, Bagian Kesatu Umum di Pasal 27, poin pertama berbunyi *"Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas"*. Pemerintah daerah atau stakeholder di daerah yang berkaitan dengan penanganan ODGJ artinya memiliki kewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang diamanahkan dalam undang-undang dalam penanganan ODGJ.

Sudah dipastikan dalam penanganan ODGJ ini dilakukan dengan melalui kolaborasi lintas program, lintas sektor, multidisiplin, dan berbagai pemangku kepentingan untuk pemajuan kehidupan ODGJ, hal ini tertuang dalam Permenkes Nomor 54 Tahun 2017. Tidak kalah penting keluarga dan masyarakat juga mempunyai andil yang sangat besar dalam penanganan pemajuan ODGJ ini. Tetunya dalam penanganan ODGJ ini diperlukan pemantauan secara berkala, seperti dalam pembahasan sebelumnya bahwa pemulihan ODGJ baik kesehatan mental dan fisiknya ataupun pemulihan sosialnya membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Dalam hal pemantauan untuk penanganan ODGJ ini, melalui supervisi yang merupakan pembinaan dan pengarahan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui aturan

perundang-undangan atau pemerintah. Dimana pemerintah daerah provinsi ataupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan amanah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017. Komunikasi, kordinasi dan kebijakan yang jelas akan menjadi kunci dari keberhasilan kerja sama lintas sektor ini untuk penanganan ODGJ. Para pemangku jabatan ini harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar, juga tidak saling tumpang tindih ataupun saling melempar tugas tersebut ke lembaga lain yang bersangkutan dengan penanganan ODGJ.

**Gambar 4.5 Alur Pemantauan ODGJ Yang Dilakukan Oleh Pemangku Jabatan**



*Sumber: Permenkes No.54 Tahun 2017*

Dalam gambar 4.5 dijelaskan mengenai alur kordinasi dalam penanganan ODGJ, dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling bekerja sama dalam menangani permasalahan ODGJ ini. Artinya lembaga-lembaga pemerintah baik pusat ataupun daerah, dalam hal ini pemangku jabatan yang menangani ODGJ harus saling berkordinasi dan berkomunikasi serta membuat kebijakan atau program yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama.

Kurangnya kordinasi antar lembaga menjadi salah satu faktor penyebab ODGJ di Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan jumlah karena dalam hal penanganannya bisa dikatakan lambat dan juga belum banyak tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang berfokus terhadap ODGJ di Kota Tasikmalaya. Kehadiran negara dalam hal ini sudah ada akan tetapi bisa dikatakan masih sangat kurang, ketika melihat urgensinitas terhadap penanganan ODGJ ini.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini berada dalam ruang lingkup teori Demokrasi dan HAM serta Konsep Kebijakan Publik. Penelitian ini membahas dan menganalisis penanganan masalah ODGJ atau Orang Dengan Gangguan Jiwa atau disebut juga PDM atau Penyandang Disabilitas

Mental. Dimana dalam analisis ini penulis menggunakan kajian peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang CRPD atau Convention on the Right Person with Disabilities atau Konvensi Hak-hak bagi Orang Penyandang Disabilitas. Lokasi dalam penelitian ini ialah Kota Tasikmalaya, dengan wawancara mendalam dan observasi terhadap pemangku-pemangku jabatan atau pihak-pihak yang berhubungan dengan penanganan atau masalah ODGJ.

Fokus dalam analisis penelitian ini ialah kehadiran negara dalam penanganan ODGJ serta urgensitas permasalahan ODGJ ini untuk diatasi dan dipenuhi hak-haknya berdasarkan UU No.19 Tahun 2011. Dimana kajian utamanya ialah Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak ODGJ di Kota Tasikmalaya berdasarkan UU CRPD. Dalam aturan perundang-undangan tersebut sudah jelas bahwa Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak ODGJ ini merupakan amanah yang harus dan wajib di emban oleh negara dalam hal ini Pemerintahan Pusat ataupun Pemerintahan Daerah. Kehadiran negara ini menjadi hal penting dalam penanganan ODGJ, dimana pemerintah daerah atau pemangku jabatan ditingkat daerah menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Artinya penelitian ini melakukan wawancara terhadap pemangku jabatan di Kota Tasikmalaya berkenaan dengan penanganan ODGJ, yakni Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DPRD Komisi IV, SATPOL PP, Yayasan Mentari Hati, Puskesmas Kawalu dan Pihak penyandang disabilitas mental.

Dari analisis yang telah dilakukan, pemasalahan ODGJ di Kota Tasikmlaya menjadi lebih parah dari pada sebelumnya. Tidak hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab dalam hal ini masyarakat serta keluarga pun menjadi komponen yang sangat penting dan strategis dalam penanganan ODGJ ini. Dimana pemahaman masyarakat dan keluarga mengenai ODGJ di Kota Tasikmalaya masih kurang. Pemasungan terhadap ODGJ hingga saat ini pun ada yang pada tahun 2019 sudah cukup berkurang, pada tahun ini menjadi bertambah lagi, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan.

Sorotan permasalahan yang bersangkutan dengan HAM akan selalu menjadi perhatian dan diutamakan dalam hal penanganannya, serta ODGJ merupakan individu yang harus dijamin haknya seperti warga negara lainnya. Akan tetapi perlu diingat juga ada banyak faktor permasalahan ini tidak membaik seperti adanya covid-19 dan kesenjangan sosial yang cukup tinggi di Kota Tasikmalaya. Artinya pembenahan masalah ini harus dilakukan dari akar masalahnya, yakni masalah kesejahteraan masyarakat yang tidak stabil.

## REFERENSI

### Buku

- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, dengan kutipan dari: International Commission of Jurists, *The Dynamic Aspect of the Rule of Law in the Modern Age*, Bangkok: International Commission of Jurists, 1965.
- Buyung, Adnan Nasution dan A. Patra M. Zen, (2006), *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy J, (2013), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant, (2004) *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Parson, Wayne, (2011), *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Kencana.
- Pritchard, Dr. Sarah; Andre Frankovits; Dr.Stathis Palassis, dkk, (2008) *Advokasi Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: SATUNAMA.
- Rozali Abdullah, (2005) *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusli, Budiman, (2013), *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*, Bandung: Hakim Publishing.
- Siagian, Sondang P. (2014), *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, (2020), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta.
- Suharto, Edi, (2015), *Aanalisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta
- Surwanti, A., et al. (2016), *Advokasi Kebijakan Prodisabilitas*. Yogyakarta: Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah

### Jurnal:

- Ardani, Hilmi Nasution; Marwandianto, (2019), *Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewah Yogyakarta*, Jurnal HAM 10, no. 3.
- Arie, Purnomosidi, (2017), *Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia*, Jurnal Refleksi Hukum 1:1-4

- DA Pramesti, W Widiastuti dan F Yulawati, Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Pada Pemenuhan Cuti Haid di Kota Cimahi, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 7 (1), 29-46, 2021.
- F Yulawati, T Nurohman, Debate Of Islamic Symbolism And Substantialism In The Formulation Of Local Regulation In Tasikmalaya Municipality, *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 3 (1), 19-36
- NZS Gunawan, W Widiastuti, F Yulawati, Politik Identitas Kelompok Subaltern Pesantren Waria Al-Fatah Kotagede Yogyakarta, *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 6 (2), 162-177.
- Puti, Adisty Wismani, Budhi W; Arie Surya G, (2015), Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan dan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Gangguan Kesehatan Mental), *Jurnal Prosiding KS: Riset & PKM Vol. 4, No. 2.*
- Yulius, Marsel; Lendy S; Rudy R, (2020), Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Politik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, *Lex Administratum, Vol.VIII/No. 3.*

### **Sumber Hukum**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia /DUHAM 1948, oleh PBB

Convention on the Rights of Persons With Disabilities /CRPD 2006, oleh PBB

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia /HAM

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang adopsi dari CRPD tentang hak-hak penyandang disabilitas.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas serta tugas dari pemerintah pusat dan daerah

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan pemasangan terhadap ODGJ

### **Internet**

Felani M. Budi H dan Isnenningtyas Y, (2018), HAM Penyandang Disabilitas Mental Di Panti Rehabilitasi Sosial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Ismandari, Fetty, (2019), Situasi Disabilitas, Jakarta

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, "Hasil Pencarian- KBBI Daring," Diakses 13 Febuari 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonis>.

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Wilayah Yurisdiksi, Peta Wilayah Kota Tasikmalaya, diakses melalui : <http://pa-tasikmalayakota.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> , pada tanggal 15 September 2021 pukul 00.09 WIB.

Pokja RUU Penyandang Disabilitas. Permasalahan Dasar Penyandang Disabilitas. 2015 dapat diakses melalui [:https://ruupenyandangdisabilitas.wordpress.com/2015/09/10/permasalahan-dasar-penyandang-disabilitas/](https://ruupenyandangdisabilitas.wordpress.com/2015/09/10/permasalahan-dasar-penyandang-disabilitas/) pada tanggal 17 September 2021, Pukul 20.48 WIB

Sutopo, (2013) Pengumpulan Dan Pengelolaan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis Dan Praktis, ed, Masyukri Bakri, Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang.

United Nations, "A/61/106. Convention on the Rights of Persons with Disabilities": Resolution adopted by the General Assembly on 13 December 2006, Published 24 January 2007, Diakses <https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/general-assembly/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-ares61106.html>, pada 13 Febuari 2021

### **Open Data Kota Tasikmalaya**

Data Keorganisasian Kota Tasimlaya.

Open Data Kota Tasikmalaya, Data Umum, Geografi, Kondisi Geografi Kota Tasikmalaya, Humas Pemkot Tasikmalaya dan Sekertariat Daerah, 22 Maret 2019, diakses melalui: <https://data.tasikmalayakota.go.id/sekretariat-daerah/kondisi-geografi-kota-tasikmalaya/> pada tanggal 14 September 2021, pukul 23.23 WIB

Open Data Kota Tasikmalaya, Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, 19 April 2021, diakses melalui: <https://data.tasikmalayakota.go.id/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-tahun-2020/> pada tanggal 15 September 2021, pukul 15.45 WIB